



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LUMAJANG PADA
TAHUN 2022**

*(Taxpayer Compliance with PBB-P2 Telecommunication Tower In Lumajang
Regency In 2022)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

Vico Setyo Wahyu Purnama

190903101033

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LUMAJANG PADA
TAHUN 2022**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh :

Vico Setyo Wahyu Purnama

190903101033

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan untuk sampai sejauh ini.
2. Kepada kedua orang tua saya, Boedi Setyo Oetomo dan Suciati yang selalu mendoakan saya dimanapun saya berada.
3. Rekan magang saya yang bernama Arya Citra, yang selalu mendukung saya dari awal ditempatkan di BPRD Kabupaten Lumajang sampai mengerjakan Tugas Akhir.
4. Kepada Al Hudan Desta yang membantu saya dalam penataan *layout* dalam pengeditan laporan ini.
5. Rekan satu kosan saya yang bernama Ilham Maulana dan Aras yang selalu saya ajak bermain game untuk meningkatkan suasana hati saya yang jenuh dalam mengerjakan laporan.
6. Kepada Sonia Nabilla Putri Mareta yang membuat saya bersemangat untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.
7. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present”

Master Oogway, From Kungfu Panda

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vico Setyo Wahyu Purnama

Nim : 190903101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2022” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar,

Jember, 2 Juli 2022

Yang Menyatakan

Vico Setyo Wahyu Purnama

NIM 190903101033

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Vico Setyo Wahyu Purnama

Nim : 190903101033

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Judul :

“Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022”

Jember, 2 Juli 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Boedijono, M.Si., CRA., AWP., CRP

NIP. 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022” telah diuji dan disahkan :

Hari, tanggal : 01 Agustus 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Anggota,

Dr. Dina Suryawanti, M.AP
NIP. 198009172005012001

Hermanto Rohman, S.Sos. M.AP
NIP. 19790302005011001

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 196002191987021001

RINGKASAN

Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022; Vico Setyo Wahyu Purnama; 190903101033;119 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, pada tanggal 7 Maret 2022 – 20 Mei 2022. Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi. Data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi mengenai mengenai kepatuhan wajib pajak menara telekomunikasi.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dilakukan dengan cara pendekatan biaya. Pendekatan biaya merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan cara menghitung komponen komponen yang ada dalam objek pajak menara telekomunikasi. Rumus pendekatan biaya memiliki perbedaan di bagian perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan. Perhitungan ini sudah sesuai dengan Surat Edaran dari Direktur Jendral Pajak Nomor SE-17/P3.6/2003. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi menggunakan rumus yang sama dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yaitu $NJKP = \% \times NJOP$ Setelah mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), maka dapat langsung menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan rumus sebagai berikut : $PBB : 0,5\% \times NJKP$.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi pada tahun 2022 mengalami ketidak patuhan dalam pembayaran. Banyak perusahaan yang masih memiliki tunggakan dan ada perusahaan yang masih belum memiliki SPPT. Pengecekan status pembayaran bisa dilakukan secara online di website Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) dari setiap menara telekomunikasi di setiap perusahaan masing – masing.

(Dilakukan dengan Surat Tugas : 1314/UN.25.1.2/SP/2022, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga kesulitan itu dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfie Helpiasuti, S.Sos., M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Dosen Supervisi;
6. Drs. Boedijono, M.Si., CRA., AWP., CRP selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Seluruh pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terutama Bu Febby, Pak Grandy, Pak Enjo, Pak Zidni dan segenap Bidang

Pendapatan dan Penilaian yang telah memberi semangat dan dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;

9. Al Hudan, Sonia Nabilla, Nabila, Arya Citra, Aini, Ilham, Aras, Dhefta, MbK Gita yang sudah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir;
10. Teman – teman Perpajakan angkatan 2018,2019 dan 2020 yang sudah membimbing dan mendukung penulis selama kuliah;
11. HIMADITA FISIP UNEJ 2019 dan 2020 yang sudah memberi semangat kepada penulis;
12. Teman – teman kelompok magang penulis yang senantiasa memberikan arahan dan saran;
13. Semua pihak yang telah mendukung penulis terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan pihak terkait sangatlah sulit menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak dan berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 04 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata.....	6
1.3.2 Manfaat Laporan.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kepatuhan	7
2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	7
2.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	7
2.2 Pajak	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9

2.2.2	Fungsi Pajak.....	10
2.2.3	Jenis – jenis Pajak.....	10
2.2.4	Unsur – Unsur Pajak.....	11
2.2.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.2.6	Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak.....	13
2.2.7	Tarif Pajak.....	13
2.3	Wajib Pajak.....	14
2.3.1	Kewajiban Wajib Pajak.....	15
2.3.2	Hak Wajib Pajak.....	15
2.4	Pajak Daerah.....	16
2.4.1	Pengertian Pajak Daerah.....	16
2.4.2	Jenis Pajak Daerah.....	16
2.4.3	Dasar Hukum.....	17
2.5	Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lumajang.....	17
2.5.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.5.2	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18
2.5.3	Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	18
2.5.4	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	18
2.5.5	Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	19
2.5.6	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	19
2.5.7	Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	20
2.6	Petujuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus.....	20

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....	22
3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata	22
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	22
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	22
3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata	22
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	22
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3.1 Jenis Data.....	28
3.3.2 Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	31
4.1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	31
4.1.1 Gambaran Instansi	31
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pajak dan Restribusi Daerah	31
4.1.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah	32
4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotann Menara Telekomunikasi	33
4.2.1 Sekilas Tentang Menara Telekomunikasi / Tower	33
4.2.2 Pengenaan PBB-P2 Menara Telekomunikasi / Tower	34
4.3 Kepatuhan Pajak Buni dan Bangunan Menara Telekomunikasi	36
4.3.1 Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.....	36
4.3.2 Upaya dan Kendala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	39

4.4	Sanksi Wajib Pajak ketika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	40
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran	41
	DAFTAR PUSTAKA	42
	LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia.....	1
Tabel 1.2 Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022	3
Tabel 1.3 Jumlah Kepatuhan Perusahaan Membayar Pajak pada Tahun 2022	4
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	14
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	22
Table 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata	23
Tabel 4.1 Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara dengan NOP 35.08.151.004.008-0319.0.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Kepatuhan Perusahaan Membayar Pajak pada Tahun 2022	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah BTS Menurut Operator Seluler (Juni 2021)	2
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	43
Lampiran 2. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Penelitian/Survei/KKN/PKL/Kegiatan	44
Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	45
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	46
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	47
Lampiran 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata.....	48
Lampiran 7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata.....	51
Lampiran 8. Lembar Konsultasi Bimbingan.....	52
Lampiran 9. PETA PERSEBARAN TOWER LUMAJANG.....	53
Lampiran 10. Trnaskip Wawancara pada Bidang Penagihan	54
Lampiran 11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985	56
Lampiran 12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007	57
Lampiran 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.....	60
Lampiran 14. PMK-349-431-PMK_03_2007.....	61
Lampiran 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011	65
Lampiran 16. Peraturan Bupati Lumajang No 111 Tahun 2021	76
Lampiran 17. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No 17/PJ.06/2003.....	91

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan informasi suara, melainkan juga data dan video. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan media transmisi yang mampu mengirimkan data dengan kualitas baik. Perkembangan sistem telekomunikasi yang begitu cepat menjadikan masyarakat dapat menikmati mobilitas jaringan komunikasi seluler. Telekomunikasi yang lancar sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung kegiatan perekonomian, meningkatkan lapangan kerja dan lainnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pengguna telepon seluler sehingga pelayanan di bidang telekomunikasi harus di tingkatkan. Peningkatan pelayanan komunikasi salah satunya dengan menambah jumlah menara telekomunikasi yang bisa disebut BTS (*Base Transceiver Station*). Tower BTS (*Base Transceiver Station*) adalah menara pemancar signal yang merupakan perangkat penting dalam teknologi komunikasi.

Tidak sedikit perusahaan provider besar yang membuat menara signal di seluruh Indonesia untuk menyebarkan signal atau jaringan provider tersebut. Menurut data yang bersumber dari internet jumlah perusahaan telekomunikasi di Indonesia terdapat 10 perusahaan yaitu :


Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia

1	PT Telkom Indonesia Tbk	6	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
2	PT XL Axiata Tbk	7	PT Mitratel Tbk
3	PT Indosat Tbk	8	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
4	PT Smartfren Telekom Tbk	9	PT Ghino Telekomunikasi Tbk
5	PT Jasnita Telekomindo Tbk	10	PT Protech Mitra Perkasa Tbk

Sumber : www.cermati.com

Dari daftar diatas terdapat operator terbesar yang masih aktif yaitu : Telkom atau Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren. Dari perusahaan - perusahaan tersebut sudah memiliki tower yang hampir tersebar luas di seluruh Indoneisa.

Gambar 1.1 Jumlah BTS Menurut Operator Seluler (Juni 2021)



Sumber : www.databoks.katadata.co.id

PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) memiliki BTS terbanyak dengan jumlah 237,3 ribu BTS di seluruh Indonesia pada juni 2021. Jumlah BTS Telkomsel tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan jumlah BTS operator lainnya, termasuk jika Indosat Ooredoo. Sebanyak 187,05 ribu BTS Telkomsel merupakan BTS 3G & 4G. PT XL Axiata Tbk berada di urutan kedua dengan jumlah 156,71 ribu BTS pada Juni 2021. Rinciannya 38,51 ribu BTS jaringan 2G, 52,53 ribu BTS jaringan 3G, dan 65,66 ribu BTS jaringan 4G. PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) di urutan ketiga sebagai operator seluler yang memiliki BTS terbanyak dengan jumlah 132,43 BTS sampai akhir semester 1 2021. Dengan rincian, sebanyak 28,6 ribu BTS jaringan 2G, sebanyak 35,07 ribu BTS jaringan 3G, dan 68,76 ribu BTS jaringan 4G. PT Smartfren Telkom Tbk (Smartfren) memiliki 38,81 BTS jaringan 4G dan 4,5G. Lebih dari 500 ribu BTS telah dibangun di seluruh Indonesia oleh para operator seluler, tetapi belum semua wilayah terlayani dengan jaringan komunikasi.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi dan/ atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas atas Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan yang termasuk dalam objek pajak sebagai berikut :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Gelanggang Kapal;
- g. Menara.

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km², dimana dibagi menjadi 21 kecamatan, 1998 desa, dan 7 kelurahan. Dengan luasnya Kabupaten Lumajang peran keperluan terhadap informasi dan telekomunikasi sangatlah tinggi untuk kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam perkembangan masyarakat yang begitu cepat sangat diperlukan seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat akan kebutuhan telekomunikasi. Sehingga para penyedia layanan telekomunikasi berlomba memberikan pelayanan terbaik dan maksimal demi kenyamanan dan kelancara penggunaanya.

Menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lumajang hingga sekarang berjumlah 216 menara telekomunikasi. Dengan tersebarnya menara tower di wilayah Kabupaten Lumajang maka pemerintah daerah melakukan upaya pengenaan Pajak Bumi dan Banguan (PBB-P2) khusus yang bertujuan untuk

meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD). Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang di kelola oleh beberapa Provider diantaranya :

Tabel 1.2 Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022

No	Nama	Alamat	SPPT
1.	PT. MITRATEL	Gedung STO Telkom Injoko Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Surabaya	61
2.	PT. TBG	Jl Opak No. 32, Darmo, Kec Wonokromo, Surabaya	50
3.	PT. STP	Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya	13
4.	PT. Telkomsel	Telkom Landmark Tower Surabaya, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 175 Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya	8
5.	PT. CITRA GAIA	Jl. Manyar Jaya 5-A / 1-C Menur Pumpungan Sukolilo Surabaya	5
6.	PT. INDOSAT	Jl. Kayoon No. 72 – 74 Surabaya	1
7.	PT. PROTELINDO	Menara BCA lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No 1, Jakarta	54
8.	PT. CMI / EPIC ASSECTO	TCC Batavia Tower One 16 th & 19 th Floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat	12
9.	PT. IBS	Jl. Riau No 23, Menteng Jakarta Pusat	4
10.	PT. XL AXIATA	XL AXIATA Tower Jl. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Seiabudi, Jakarta Selatan	4
11.	PT. SMARTFREEN	Jl Agus Salim No. 45 Menteng Jakarta Pusat	1
12.	PT. PERSADA SOKKA TAMA	POPBP B Lt. 7 / Jl. KH. Noer Ali Kayuringan Bekasi	1
13.	PT. GLOBAL INDONESIA KOM	Menara Palma Lt. 3 Suite 03-07 Rasuna Said Jakarta Selatan	1
14.	PT. ERA TOWER	Perkantoran Mitra Mataram, Jl. Mataram Raya Jakarta No. 148, Jakarta.	1
JUMLAH			216

Sumber : BPRD Kab Lumajang

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemertintah Kabupaten Lumajang melakukan pengenaan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap perusahaan yang tertera pada tabel 1.2 di atas dengan perhitungan khusus.

Kepatuhan perusahaan – perusahaan yang tertera pada tabel 1.2 memiliki peran penting dalam target pendapatan daerah Kabupaten Lumajang. Dengan patuhnya wajib pajak untuk membayar pajak menara telekomunikasi akan berdampak kepada realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022. Adapun jumlah pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk tower sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Kepatuhan Perusahaan Membayar Pajak pada Tahun 2022

No	Nama	SPPT	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	PT. MITRATEL	61	45.591.176	5 Tower Belum Ada SPPT
2.	PT. TBG	50	34.103.713	2 Tower Belum ada SPPT
3.	PT. STP	13	7.921.144	Tunggakan Rp. 3.673.795
4.	PT. Telkomsel	8	5.515.909	
5.	PT. CITRA GAIA	5	2.193.886	
6.	PT. INDOSAT	1	272.020	Tunggakan Rp. 3.253.568
7.	PT. PROTELINDO	54	28.840.580	
8.	PT. CMI / EPIC ASSECTO	12	10.364.731	
9.	PT. IBS	4	2.788.147	
10.	PT. XL AXIATA	4	2.323.620	Tunggakan 2.367.644
11.	PT. SMARTFREEN	1	520.224	Tunggakan Rp. Rp. 522.474 (Salah pemilik, yang lama Atas Nama PT Citra GAIA) Info Teraksi Pindah PT IBS
12.	PT. PERSADA SOKKA TAMA	1	566.737	
13.	PT. GLOBAL INDONESIA KOM	1	303.780	Tunggakan Rp. 303.780 (salah alamat srt tagihan kembali)

14.	PT. ERA TOWER	1	568.182
JUMLAH		216	Rp141.873.849,00

Sumber : BPRD Kabupaten Lumajang

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 wajib pajak masih ada yang belum patuh untuk membayarkan pajak PBB-P2 yang dimana akan berpengaruh kepada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata tentang **“Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Lumajang Tahun 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan data yang diperoleh selama praktik kerja nyata di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi pada tahun 2022 di Kabupaten Lumajang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata

Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menara telekomunikasi tahun 2022 pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

1.3.2 Manfaat Laporan

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan mahasiswa mengenai kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menara telekomunikasi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022
- 2) Memperoleh pengalaman menghadapi dunia kerja yang diperoleh sewaktu magang di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

b. Manfaat Bagi Universitas Jember

Terjalinya kerjasama dan hubungan yang baik antara kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terutama Program Studi Diploma III Perpajakan.

c. Bagi Instansi

Sebagai media untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan pihak Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan sebagai salah satu instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli dibidang perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir..

Menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

b. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

c. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

d. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpuasan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018) faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut :

a. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

b. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjukkan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

c. Saksi Perpajakan

Saksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat juga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Defini pajak menurut undang – undang dan para ahli ada bermacam – macam. Namun disisi lain definisi – definisi tersebut memiliki unsur dan arti yang sama. Berikut definisi pajak menurut undang – undang dan para ahli :

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Resmi (2016) definisi pajak ayng dikemukakan oleh Djajadiningrat, ‘ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum’.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan Undang – Undang yang berlaku namun

tidak langsung merasakan hasil iuran tersebut secara langsung dan iuran ini bersifat memaksa, iuran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara guna mensejahterakan rakyatnya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ini. Apalagi dalam bidang pembangunan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan agar terjalanya pembangunan di Negara Indonesia.

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

Kas masuk sebagai sumber dana untuk menjaga kestabilan harga agar tidak terjadi inflasi. Pemerintah mengatur jalanya peredaran uang di masyarakat, mengatur pemungutan pajak agar memenuhi target.

d. Fungsi Redistribusi

Pendapatan hasil pemungutan pajak akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.

2.2.3 Jenis – jenis Pajak

Jenis – jenis pajak yang dikemukakan oleh Siti Remi (2016) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu :

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar atau menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak yang tidak dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh yang harus dibayarkan oleh penerima gaji tersebut.

- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah PPN yang dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang namun pada akhirnya pajak tersebut dibebankan pada konsumen akhir.

b. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah PPh.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah PPN, PPnBM, serta PBB.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada umumnya. Contohnya adalah PPN, PPh, dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan masih banyak lagi”.

2.2.4 Unsur – Unsur Pajak

Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pajak terdapat dalam bukun Mardiasmo (2011), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

e. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.6 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang bisa dikenai pajak. Objek pajak adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang dapat menimbulkan terjadinya utang pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan meliputi pembayaran atau memotong, dan atau memungut pajak dikarenakan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan.

2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/wajib pajak yang dimasukkan dalam Undang – Undang ini meliputi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri/bentuk usaha tetap.

Menurut Mardiasmo (2018) ada 4 (empat) macam tarif pajak :

a. Tarif Sebanding/Proporsioanl

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk pembayaran barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contohnya : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”. Dari pengertianm diatas tidak menyebutkan

bahwa Wajib Pajak adalah orang yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal diatas adalah orang yang belum memiliki NPWP pun dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar – benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

2.3.1 Kewajiban Wajib Pajak

Ada beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakannya antara lain :

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b. Kewajiban membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen – dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir dalam memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain lain.
- d. Kewajiban memberikan data, bagi pihak ketigapun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yagn lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.3.2 Hak Wajib Pajak

Setelah mengetahui kewajiban wajib pajak selanjutnya adalah hak – hak wajib pajak yang diatur oleh undang – undang yaitu :

- a. Hak atas kelebihan Pajak, setiap pembayaran wajib pajak yang dilaporkan ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- b. Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta tanda pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta

penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan.

- c. Hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan
- d. Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain – lain.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersidat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Provinsi terdiri atas;
 - 1) Pajak Kendara Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas;
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

2.4.3 Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lumajang

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkkan imbalan saecara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, yang penggunaanya diperuntukan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman beserta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lumajang yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

2.5.3 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menggunakan sistem *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskuks) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2.5.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplementasinya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, dan
- i. Menara

2.5.5 Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 78 tentang Pajak Daerah :

- a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah NJOP
- b. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- c. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Bupati.

2.5.7 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 79 tentang tarif yang dikenakan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ;

- 1) Untuk Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,1% (nol koma satu persen).
- 2) Untuk Nilai Objek Pajak lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,2 % (nol koma dua persen).

b. Pasal 80 menerangkan perhitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (4).

c. Rumus Perhitungan PBB-P2

Perhitungan PBB-P2 = Tarif x (NJOP Bumi + NJOP Bangunan – NJOPTKP).

2.6 Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 17/PJ.6/2003 sebagai berikut, dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian untuk menentukan NJOP Bangunan dan sebagai tindak lanjut dari KEP-533/PJ/2000 yang sebagaimana diubah terahir dengan KEP-115/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, dipandang perlu adanya petunjuk teknis penilaian bangunan yang berkarakteristik khusus. Pentunjuk teknis ini merupakan acuan bagi penilaian PBB untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRN*) bangunan untuk jenis bangunan sebagai berikut :

- a. Tower/Menara Telekomunikasi/Pemancar (lampiran 1)
- b. Dermaga/Pelabuhan : *Jetty, Connection Bridge, Breasting/Morring Dolphin* (lampiran 2)
- c. Industri : Silo Beton dan Cerobong Asap (lampiran 3)
- d. Bandara : *Taxiway, Runway, Overrun, Apron, Paved Shoulder* (lampiran 4)

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan praktik kerja nyata ini dilaksanakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang beralamat Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor : 072/073/427.75/2022 dimulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 20 Mei 2022.

Adapun praktik kerja nyata ini dilaksanakan sesuai jam kerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Kamis	07.30 – 15.30	12.00 – 13.00
Jumat	07.30 – 15.00	11.30 – 13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 06.00 – 07.00 W.I.B

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2012

3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka Praktik Kerja Nyata (PKN) yang akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Lumajang Wilayah Kerja Yosowilangun. Pada pelaksanaan kegiatan, penulisan ditempatkan pada bagian pelayanan.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN), pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaeten Lumajang yang dapat dilihat dalam Table 3.2 sebagai berikut ini :

Table 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 07 Maret 2022 Penanggung Jawab : Pak Mochromi Yusuf Sebagai Kasubag umum dan Kepegawaian. Pak Iwan Setiawan, S.Sos	a. Diterima di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang b. Perkenalan dengan karwayan dan kepala bagian. c. Penempatan kegiatan bidang Pendataan dan Penilaian d. Sosialisasi Pajak Daerah di Kecamatan Pasirian	a. Melaksanakan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luamajang b. Dapat mengenal pegawai kantor. c. Mendapatkan tempat bidang Pendatan dan Penilaian d. Mengetahui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPRD Kabupaten Lumajang
2.	Selasa, 08 Maret 2022, Penanggung Jawab : Syukron Zidni	Mempelajari cara pengisian berkas mutasi penuh dan mutasi pecah.	Dapat mengetahui cara pengisian berkas mutasi penuh dan pecah
3.	Rabu, 09 Maret 2022, Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Pelayanan PBB keliling ke UPT Yosowilangun	Dapat mengetahui bafaimana mekanisme pelayanan kleliling di UPT UPT di Kabupaten Lumajang
4.	Kamis, 10 Maret 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Mengerjakan berkas mutasi dari desa Randu Agung	Dapat mengetahui tata cara pengisian mutasi di microsof exel
5.	Jumat, 11 Maret 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Ijin	Ijin

(a)	(b)	(c)	(d)
6.	Senin, 14 Maret 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	a. Verifikasi lapangan untuk NOP yang bermasalah di desa Klanting b. Merekap berkas mutasi dari desa Klanting	Mengetahui alur verivikasi lapangan untuk NOP yang bermaslaah
7.	Selasa, 15 Maret 2022 Penanggung Jawab : Windha Kristanti	Mempelajari rekap mutasi Gabungan di Ms Exel	Mengetahui tata cara pengisian mutasi gabungan
8.	Rabu, 16 Maret 2022 Windha Kristanti	Mempelajari Aplikasi SISMIOP untuk memasukan data – data mutasi yang selesi di rekap	Dapat mengetahui penggunaan aplikasi SISMIOP
9.	Kamis, 17 Maret 2022 Penanggung Jawab : Ardiansyah Febrianto	Membuat laporan penerimaan pajak reklame	Dapat mengetahui jumlah penerimaan pajak reklame
10.	Jumat, 18 Maret 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	a. Senam Pagi b. Registrasi Mutasi dari desa Munder	Dapat mengetahui pengisian registrasi mutasi.
11.	Senin, 21 Maret 2022 Penanggung Jawab : Grandy Aryo Windyoko	Verivikasi Lapangan Tower di Kecamatan Klakah	Dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak tower di kecamatan Klakah
12.	Selasa, 22 Maret 2022 Penanggung Jawab : Grandy Aryo Windyoko	Verivikasi Lapangan Tower di Kecamatan Klakah melanjutkan agenda pada hari Senin, 21 Maret 2022	Dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak tower di kecamatan Klakah
13.	Rabu, 23 Maret 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Rekap pendataan tower – tower yang telah di verivikasi pada hari senin dan selasa.	Dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak tower di kecamatan Klakah
14.	Kamis, 24 Maret 2022 Penanggung Jawab : Windha Kristanti	Pendataan melalui Aplikasi SISMIOP Mutasi Penuh dari UPT Lumajang	Mengetahui bagaimana pendataan melalau aplikasi SISMIOP

(a)	(b)	(c)	(d)
15.	Jumat, 25 Maret 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	a. Senam Pagi b. Registrasi Mutasi dari desa Yosowilangun Lor	Dapat mengetahui pengisian registrasi mutasi.
16.	Senin, 28 Maret 2022 Penanggung Jawab : Syukron Zidni	Mengerjakan rekap mutasi pecah dari desa Randu Agung di Aplikasi Ms Exel	Dapat mengetahui pengisian berkas mutasi
17.	Selasa, 29 Maret 2022 Penanggung Jawab : Windha Kristanti	Pelayanan PBB keliling ke UPT Pasirian	Dapat mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan keliling di UPT UPT di Kabupaten Lumajang
18.	Rabu, 30 Maret 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulida	Melakukan pengecekan status lunas PBB dari desa Kunir Lor	Mengetahui cara pengecekan status lunas
19.	Kamsi, 31 Maret 2022 Penanggung Jawab : Syukron Zidni :	a. Verifikasi lapangan untuk NOP yang bermasalah di desa Tukum b. Merekap berkas mutasi dari desa Tukum	Mengetahui alur verifikasi lapangan untuk NOP yang bermasalah
20.	Jumat, 01 April 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	a. Senam Pagi b. Pendataan Mutasi Penuh desa Tukum	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
(a)	(b)	(c)	(d)
21.	Senin, 04 April 2022 : Penanggung Jawab : Grandy Aryo Windyoko	Verifikasi Lapangan 4 Tower di Kecamatan Pasirian	Dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak tower di Kecamatan Pasirian
22.	Selasa, 05 April 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Rekap Mutasi pecah untuk perumahan	Mengetahui tata cara pemecahan mutasi induk ke pecah untuk di jadikan perumahan
23.	Rabu, 06 April 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Pendataan Mutasi Gabungan menggunakan Aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP

(a)	(b)	(c)	(d)
24.	Kamis, 07 April 2022 Penanggung Jawab : Syukron Zidni	Registrasi Mutasi dari desa Munder	
25.	Jumat, 08 April 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulida	Pendataan Mutasi Gabungan menggunakan Aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
26.	Senin, 11 April 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulida	Mengerjakan Pendataan Mutasi Penuh Desa Kunir Lor	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
27.	Selasa, 12 April 2022 Penanggung Jawab : Syukron Zidni	Mempelajari Pengenaan Zona Nilai Tanah pada Mutasi Pecah untuk perumahan	Mengetahui bagaimana penentuan ZNT untuk Perumahan
28.	Rabu, 13 April 2022 Penanggung Jawab ; Syukron Zidni	Mengerjakan Perubahan ZNT pada Perumahan	Mengetahui perubahan perubahan nilai ZNT
29.	Kamis, 14 April 2022	Ijin	Ijin
30.	Jumat, 15 April 2022	Libur	Libur
31.	Senin, 18 April 2022 Penanggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Mengerjakan Rekap Mutasi	Mengetahui Banyaknya WP yang mengajukan Mutasi
32.	Selasa, 19 April 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulida	Mengerjakan Pendataan Mutasi Penuh melalui Aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
33.	Rabu, 20 April 2022 Penanggung Jawab : Rizki Enjo Saputra	Mengerjakan berkas Registrasi dari UPT Yosowilangun	Mengetahui cara penulisan dalam Registrasi Mutasi
34.	Kamis, 21 April 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulida	Melakukan Pengecekan Status Lunas PBB-P2	Dapat mengetahui cara pengecekan status Lunas

(a)	(b)	(c)	(d)
35.	Jumat, 22 April 2022 Penanggung Jawab : Syukron Zidni	Mengerjakan Pendataan Mutasi di Aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
36.	Senin, 25 April 2022 Penanggung Jawab ; Rizki Endjo Saputra	Mengerjakan rekap mutasi, penambahan ZNT dan NOP pada Desa Munder	Mengetahui bagaimana cara menambahkan ZNT dan NOP pada SPPT pada desa munder
37.	Selasa, 26 April 2022 Penanggung Jawab ; Mutmainah Maulida	Mengisi pendataan mutasi di aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
38.	Rabu, 27 April 2022 Penanggung Jawab :	Mengerjakan Perubahan ZNT pada desa yosowilangun lor	Mnegetahui perubahan perubahan nilai ZNT
39.	Kamis, 28 April 2022	Ijin	Ijin
40.	Jumat, 29 April s.d Jumat, 06 Mei 2022	Libur	
46.	Senin, 09 Mei 2022 Penagnggung Jawab : Syukron Zidni	a. Halal Bihalal b. Mengerjakan Pendataan Mutasi Pecah Perumahan menuggunakan aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
47.	Selasa, 10 Mei 2022 Penanggung Jawab : Grandy Aryo Windyoko	Verifikasi Lapangan 3 Tower di Kecamatan Kedung Jajang	Dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak tower di Kecamatan Kedung Jajang
48.	Rabu, 11 Mei 2022 Penagnggung Jawab : Rizki Endjo Saputra	Melakukan Pengecekan Status Lunas Desa Rowokangkung	Dapat mengetahui cara pengecekan status Lunas
49.	Kamis, 12 Mei 2022 Penanggung Jawab : Grandy Aryo Windyoko	Verivikasi Lapangan Tower di Kecamatan Lumajang	Dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak tower di Kecamatan Lumajang
50.	Jumat, 13 Mei 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulidia	Mengerjakan Pendataan mutasi menggunakan aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP

(a)	(b)	(c)	(d)
51.	Senin, 16 Mei 2022 Penanggung Jawab : Grandy Aryo Windyoko	Sharing mengenai pendataan tower di Kabupaten Lumajang	Mengetahui Perusahaan apa saja yang terdaftar di Kabupaten Luamajang
52.	Selasa, 17 Mei 2022 Penanggung Jawab : Abdul Jalil	Sharing Mengenai Kepatuhan WP Tower Pada Tahun 2022	Mengetahui Kepatuhan WP Tower di Kabupaten Lumajang Tahun 2022
53.	Rabu, 18 Mei 2022 Penanggung Jawab : Catur Prayogi	Sharing Mengenai Penagihan PBB-P2	Mengetahui mengenai Penagihan PBB-P2
54.	Kamis, 19 Mei 2022 Penanggung Jawab : Mutmainah Maulida	Mengerjakan Pendataan Mutasi dalam aplikasi SISMIOP	Mengetahui bagaimana pendataan melalui aplikasi SISMIOP
55.	Jumat, 20 Mei 2022 Penanggung Jawab : Yeni Yuskurnia	Berpamitan dengan seluruh karyawan bahwa kegiatan Praktik Kerja Nyata telah selesai	

Sumber : Data diolah 2022

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini menjelaskan tentang fenomena atau objek yang diteliti di lapangan atau bertempat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan interaksi sosial berupa wawancara dengan Pak Catur selaku Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah. Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka – angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data kuantitatif ini menjelaskan angka atau bilangan yang berupa jumlah wajib pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, data target pajak bumi dan bangunan menara

telekomunikasi, dan jumlah piutang pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

3.3.2 Sumber Data

Pada penulisan laporan Tugas Akhir ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah data yang disampaikan dan diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul data. Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini didapatkan dari wawancara dan observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah data yang tidak diberikan langsung dari sumber data pada pengumpul data. Data sekunder yang diambil dalam Laporan Praktik Kerjanya ini mengutip buku – buku tentang Perpajakan, artikel, internet, dan lain – lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu:

a. Studi Pustaka

Menurut Nazir (2013) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature – literature, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada hubunhanya dengan masalah yang di pecahkan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari buku, Undang – Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, e-book, website dan masih banyak lagi referensi jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2017) adalah proses penelitian dengan melakukan pengamatan situasi dan kondisi. Penulis melakukan pengamatan proses kepatuhan wajib pajak menara telekomunikasi pada PBB-P2 di Kabupaten Lumajang.

c. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Penulis Melakukan Wawancara secara langsung dengan tujuan agar penulis mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak menara telekomunikasi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Wawancara dengan Bapak Catur selaku Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

4.1.1 Gambaran Instansi

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan pelaksanaan pemerintahan di bidang pendapatan yang mempunyai wewenang penuh untuk merencanakan pembangunan dan pengendalian regional secara luas di bidang pendapatan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lumajang adalah perpecahan dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Namun pada tanggal 10 November 2016 Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdiri dan berkedudukan di Jl. Cokro Sujono No. 06 Lumajang.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 4 Unit Pelaksanaan Terpadu (UPT) di masing – masing wilayah kerja diantaranya :


- a. Wilayah kerja Lumajang
- b. Wilayah kerja Yosowilangun
- c. Wilayah kerja Klakah
- d. Wilayah kerja Pasirian

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pajak dan Restribusi Daerah

Badan Pajak dan Retribudi Daerah memiliki Visi dan Misi Sebagai Berikut

- a. Visi
Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Bermartabat.
- b. Misi
Mewujudkan Pemerintah yang Efektif, Bersih, dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan, Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, dan Bermasyarakat.

4.1.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan perumusan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) Memimpin pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 4) Memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengna tugas dan fungsinya.

b. Sekertariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pendapatan dan Penilaian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2
 - 2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan
 - 2) Sub Bidang Penetapan
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membahwai :
 - 1) Sub Bidang Penagihan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi
 - 3) Sub Bidang Keberatan dan Banding
- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Sub Bidang Pelaporan
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Japatan Fungsional

4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotann Menara Telekomunikasi

4.2.1 Sekilas Tentang Menara Telekomunikasi / Tower

Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.

Tower BTS (Base Transceiver System) sebagai sarana komunikasi dan informatika, berbeda dengan tower SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Listrik PLN dalam hal konstruksi, maupun resiko yang ditanggung penduduk di bawahnya. Tower BTS komunikasi dan informatika memiliki derajat keamanan tinggi terhadap manusia dan mahluk hidup di bawahnya, karena

memiliki radiasi yang sangat kecil sehingga sangat aman bagi masyarakat di bawah maupun disekitarnya.

Tipe Tower jenis ini pada umumnya 3 macam,

- 1) Tower dengan 4 kaki, atau tower pipa besar (diameter pipa 30 cm keatas) (tanpa kawat spanner).
- 2) Tower segitiga yang dikokohkan dengan tali pancang/spanner.
- 3) Pipa besi yang dikuatkan dengan tali spanner

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km², dimana dibagi menjadi 21 kecamatan, 1998 desa, dan 7 kelurahan. Dengan luasnya Kabupaten Lumajang peran keperluan terhadap informasi dan telekomunikasi sangatlah tinggi untuk kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam perkembangan masyarakat yang begitu cepat sangat diperlukan seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat akan kebutuhan telekomunikasi. Sehingga para penyedia layanan telekomunikasi berlomba memberikan pelayanan terbaik dan maksimal demi kenyamanan dan kelancara penggunaanya.

Menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lumajang hingga sekarang berjumlah 216 menara telekomunikasi. Dengan tersebarnya menara tower di wilayah Kabupaten Lumajang maka pemerintah daerah melakukan upaya pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) khusus yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.2 Pengenaan PBB-P2 Menara Telekomunikasi / Tower

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Tidak hanya NJOP, ada pun Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak dengan besaran di berbagai wilayah berbeda – beda. Bersaran NJOPTKP untuk setiap daerah yang

sudah di tetapkan oleh menteri keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, setinggi – tingginya Rp. 12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak.
- b. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainya yang wajib pajak miliki.

Sedangkan NJKP adalah dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Objek pajak perkebunan sebesar 40%
- b. Objek pajak pertambangan sebesar 40%
- c. Objek pajak kehutanan sebesar 40%
- d. Objek pajak lainya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOPnya yaitu ;
 - a. Jika NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 40%
 - b. Jika NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 20%

Kembali kepada acuan dari keputusan Menteri Keuangan, maka untuk mneghitung Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah dengan mengalikan presentase dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) tersebut dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Rumusnya sebagai berikut :

$$NJKP : \% x NJKP x NJOP$$

Setelah mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), maka dapat langsung menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan rumus senagai berikut :

$$PBB : 0,5\% x NJKP$$

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan khusus tidak jauh beda dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunna Pedesaan dan Perkotaan pada umumnya. Yang membedakan hanya dibagian bangunan yang sesuai dengan lampiran SE-17/PJ.06/2003 tanggal 23 Mei 2003. Yang dimana dijelaskan

bagaimana perhitungan biaya pembangunan menara telekomunikasi secara keseluruhan.

Penulis disini juga memberikan contoh pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara dengan Nomor Objek Pajak (NOP) di salah satu menara yang berada di Kabupaten Lumajang dimana menggunakan pendekatan biaya dalam perhitungan yang sesuai dengan SE-17/PJ.06/2003 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara dengan
NOP 35.08.151.004.008-0319.0

NJOP BUMI	=	144m ² x Rp. 36.000	=	RP. 5.184.000
NJOP	=	70m ² x Rp. 8.450.000	=	RP. 591.500.000
BANGUNAN				
NJOP dasar			=	Rp. 596.684.000
pengenaan PBB				
NJOPTKP			=	Rp. 10.000.000
NJOP Perhitungan			=	Rp. 586.684.000
PBB				
NJKP	=	20% x Rp. 586.684.000	=	Rp. 117.336.800
PBB	=	0.5% x Rp. 117.336.800	=	Rp. 586.684

Sumber : bprd.lumajang.go.id

4.3 Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

4.3.1 Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi dan/ atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas atas Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bangunan yang termasuk dalam objek pajak sebagai berikut :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Gelanggang Kapal;
- g. Menara.

Objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan pajak adalah :

- a. Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah;
- b. Digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum antara lain dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sosial yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan, purbakala, atau sejenis dengan hal dimaksud;
- d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Dalam Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menggunakan *Official Assesment System* yang artinya pengenaan pajak semua di atetapkan oleh fiskus atau pemungut pajak.

Penulis disini mengangkat Kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lumajang oleh perusahaan yang tertera pada tabel 1.2 pada tahun 2022 pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Kepatuhan Perusahaan Membayar Pajak pada Tahun 2022

No	Nama	SPPT	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	PT. MITRATEL	61	45.591.176	5 Tower Belum Ada SPPT
2.	PT. TBG	50	34.103.713	2 Tower Belum ada SPPT
3.	PT. STP	13	7.921.144	Tunggakan Rp. 3.673.795
4.	PT. Telkomsel	8	5.515.909	
5.	PT. CITRA GAIA	5	2.193.886	
6.	PT. INDOSAT	1	272.020	Tunggakan Rp. 3.253.568
7.	PT. PROTELINDO	54	28.840.580	
8.	PT. CMI / EPIC ASSECTO	12	10.364.731	
9.	PT. IBS	4	2.788.147	
10.	PT. XL AXIATA	4	2.323.620	Tunggakan 2.367.644
11.	PT. SMARTFREEN	1	520.224	Tunggakan Rp. Rp. 522.474 (Salah pemilik, yang lama Atas Nama PT Citra GAIA) Info Teraksi Pindah PT IBS
12.	PT. PERSADA SOKKA TAMA	1	566.737	
13.	PT. GLOBAL INDONESIA KOM	1	303.780	Tunggakan Rp. 303.780 (salah alamat srt tagihan kembali)
14.	PT. ERA TOWER	1	568.182	
JUMLAH		216	Rp141.873.849,00	

Sumber : BPRD Kabupaten Luamajng

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi pada tahun 2022 mengalami ketidak patuhan pembayaran. PT. Mitratel memiliki piutang sebesar Rp. 45.591.176 dengan jumlah 61 SPPT tetapi masih ada 5 tower yang belum memiliki SPPT. Sama halnya dengan PT. TBG yang memiliki piutang sebesar Rp. 34.103.713 dengan jumlah 50 SPPT tetapi masih ada 2 tower yang masi belum memiliki SPPT. PT. STP memiliki tunggakan sebesar Rp. 3.673.795 yang dimana piutang dari PT. STP sebesar Rp. 7.921. 144 dengan jumlah 13 SPPT. Sedangkan PT Indosat yang memiliki 1 SPPT dengan jumlah

piutang Rp. 272.020. PT XL Axiata memiliki 4 SPPT dengan jumlah piutang Rp. 2.323.620, tetapi memiliki tunggakan sebesar Rp. 2.367.644. PT SMARTFREEN memiliki 1 SPPT yang memiliki piutang sebesar Rp. 520.224 dan memiliki tunggakan Rp. 522.474 tetapi salah pemilik, pemilik yang lama atas nama PT Citra GAIA. PT. Global Indonesia memiliki 1 SPPT dengan piutang sebesar Rp. 303.780 dengan tunggakan Rp. 303.780 tetapi memiliki kesalahan alamat surat yang dimana tagihan kembali. Melalui data tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya sadarnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.

4.3.2 Upaya dan Kendala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Penulis disini juga meneliti apa saja kendala yang di alami Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan adanya wajib pajak yang kurang patuh untuk melakukan pembayaran, Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai beberapa kendala yaitu :

- a. Kurangnya koordinasi tentang NOP kepemilikan tower dengan perusahaan wajib pajak yang tiba – tiba merubah kepemilikannya.
- b. Masih belum adanya perda mengenai PBB-P2 Khusus Menara.
- c. BPRD Kabupaten Lumajang masih menggunakan pendekatan biaya untuk melakukan pengenaan PBB-P2 Menara.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya solusi atau upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luamajang untuk menghadapi masalah atau kendala tersebut. Upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi diantaranya :

- a. BPRD melakukan verifikasi lapangan setiap terjadi kekeliruan NOP pada tower yang bermasalah.
- b. Mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan yang melakukan tunggakan pajak PBB-P2
- c. BPRD Kaupaten Lumajang melakukan *sharing* mengenai PBB-P2 menara ke beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

4.4 Sanksi Wajib Pajak ketika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 97 ayat 950 Undang – Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah, sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak tahun sebelumnya adalah sanksi administrative berupa buang dan/atau denda.

Jumlah pajak yang terutang tersebut dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Penulis disini menceritakan bagaimana peneanaan sanksi wajib pajak yang melakukan telat bayar ataupun tidak membayar pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi. Pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang awalnya melihat tagihan dari beberapa perusahaan yang belum membayar atau telat membayar tagihan pajaknya, setelah mengetahui perusahaan mana saja yang belum membayar atau telat membayarkan pajaknya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memberikan teguran berupa surat peringatan kepada perusahaan yang bersangkutan tersebut. Setelah surat peringatan tersebut masih di hiraukan dan perusahaan tidak membayarkan tagihan pajaknya sampau batas waktu yang di tentukan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memberlakukan sanksi yang sesuai dengan pasal 97 ayat 950 Undang – Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah, sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak tahun sebelumnya adalah sanksi administrative berupa buang dan/atau denda.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luamajng tentang Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Masih belum patuhnya pembayaran pajak dari perusahaan pada tahun 2022.
- b. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sendiri masih belum mempunyai perda mengenai pajak menara telekomunikasi yang dimana masih berpacu dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-17/PJ.06/2003 tetnang petunjuk teknis penilaian objek khusus.

Ada pula kendala – kendala yang dialami oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang diantaranya :

- a. Kurangnya koordinasi tentang NOP kepemilikan tower dengan perusahaan wajib pajak yang tiba – tiba merubah kepemilikanya.
- b. Masih belum adanya perda mengenai PBB-P2 Khusus Menara.
- c. BPRD Kabupaten Lumajang masih menggunakna pendekatan biaya untuk melakukan pengenaan PBB-P2 Menara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang lebih mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Menara.
- b. Sering berkordinasi dengan penanggung jawab perusahaan untuk mengetahui perkembangan pergantian kepemilikan menara.
- c. Mengadakan sosialisai mengenai PBB-P2 menara ke Kabupaten/Kota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Fiki. 2021. Saham Telekomunikasi Indonesia, Ini Daftar dan Harganya. <https://www.cermati.com/artikel/saham-telekomunikasi-indonesia-ini-daftar-dan-harganya> .
[Diakses pada 15 Mei 2022].
- Databooks. 2022. Telkomsel Juarai Kepemilikan BTS Terbanyak di Indonesia, Capai 237 Ribu BTS. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/27/telkomsel-juarai-kepemilikan-bts-terbanyak-di-indonesia-capai-237-ribu-bts> .
[Diakses pada 15 Mei 2022].
- Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE – 17/PJ.6/2003. *Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Objek Khusus*. 23 Mei 2003. Jakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan. Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 12 September 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3. Lumajang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 28 Desember 2007. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. 15 Septembet 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang



Yth. Bupati Lumajang
Jl. Alun-alun Utara No. 7 Rogotrunan, Kec. Lumajang
Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arya Citra Anggan Ningrat	190903101067	D III Perpajakan
2.	Mayang Dwi Wardhani	190903101012	D III Perpajakan
3.	Vico Setyo Wahyu Purnama	190903101035	D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN)

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih



Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
M.Si., QIA, QGIA, QWP,
NIP. 197902202002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Lampiran 2. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Penelitian/Survei/KKN/PKL/Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan: Anf Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax: (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/073/427.75/2022

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang** : Surat dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 007/UN25.1.2/SP/2022 tanggal 3 Januari 2022, perihal Permohonan Izin Magang atas nama ARYA CITRA ANGGUN NINGRAT.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ARYA CITRA ANGGUN NINGRAT
2. Alamat : Dusun Krajan 001/001 Kedawung, Padang Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi : Universitas Jember
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Kegiatan : Praktek Kerja Nyata
2. Bidang : Perpajakan
3. Penanggungjawab : Prof.Dr. Zarah Puspitaningtyas,S.Sos
4. Anggota/Peserta : Arya Citra Anggun Ningrat, Mayang Dwi Wardhani, Vico Setyo Wahyu Purnama
5. Waktu : 7 Maret 2022 s/d 20 Mei 2022
6. Lokasi : BPRD Kabupaten Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/fokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/fokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 17 Januari 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Ka. Polres Lumajang,
3. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Ka. BPRD Kab. Lumajang,
5. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
6. Sdr. Yang Bersangkutan

Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id
---	--

SURAT TUGAS
Nomor : 1314/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP
NIP : 197902202002122001
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Arya Citra Anggun Ningrat	190903101067	D III Perpajakan
2.	Mayang Dwi Wardani	190903101012	D III Perpajakan
3.	Vico Setyo Wahyu Purnama	190903101033	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata/Magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022.
Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2022
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I


Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP
NIP 197902202002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang
2. Koordinator Prodi D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2728/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB

NIP : 196107221989021001

Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini :

Nama : Dr. Yulinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP : 197909192008122001

Jabatan Fungsional : Lektor

Pangkat, Golongan : Penata, III/c

sebagai Supervisi mahasiswa Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Arya Citra Anggun Ningrat	190903101067	D III Perpajakan
2.	Mayang Dwi Wardani	190903101012	D III Perpajakan
3.	Vico Setyo Wahyu Purnama	190903101033	D III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Mei 2022
Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
Wakil Dekan II

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
NIP 196107221989021001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Universitas Jember.

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.uncj.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2912/UN25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka mengasikan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs.Boedijono M.Si / NIP. 196103311989021001	Penata/ III.c	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Vico Setyo Wahyu Purnama,

NIM : 190903101033

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap PBB-P2 Menara Sinyal Di Kabupaten Lumajang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 02 Juni 2022

Dr. Doko Poernomo, M.Si.
NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787
 LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : VICO SETYO W.P
 NIM : 190903101033
 BIDANG PKN : PENDATAAN DAN PENILAIAN

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Senin, 07 Maret 2022	1. <i>Vico</i>	
2.	Selasa, 08 Maret 2022	2. <i>Vico</i>	
3.	Rabu, 09 Maret 2022	3. <i>Vico</i>	
4.	Kamis, 10 Maret 2022	4. <i>Vico</i>	
5.	Jumat, 11 Maret 2022	5. —	LJ/N
6.	Senin, 14 Maret 2022	6. <i>Vico</i>	
7.	Selasa, 15 Maret 2022	7. <i>Vico</i>	
8.	Rabu, 16 Maret 2022	8. <i>Vico</i>	
9.	Kamis, 17 Maret 2022	9. <i>Vico</i>	
10.	Jumat, 18 Maret 2022	10. <i>Vico</i>	
11.	Senin, 21 Maret 2022	11. <i>Vico</i>	
12.	Selasa, 22 Maret 2022	12. <i>Vico</i>	
13.	Rabu, 23 Maret 2022	13. <i>Vico</i>	
14.	Kamis, 24 Maret 2022	14. <i>Vico</i>	
15.	Jumat, 25 Maret 2022	15. <i>Vico</i>	
16.	Senin, 28 Maret 2022	16. <i>Vico</i>	
17.	Selasa, 29 Maret 2022	17. <i>Vico</i>	
18.	Rabu, 30 Maret 2022	18. <i>Vico</i>	
19.	Kamis, 31 Maret 2022	19. <i>Vico</i>	

KASUBAG UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN

YENI YUSKURNIA, S.Pd.
 NIP. 19790928 19903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787
LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : VICO SETYO W.P
NIM : 190903101033
BIDANG PKN : PENDATAAN DAN PENILAIAN

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Jumat, 01 April 2022	1. <i>U</i>	
2.	Senin, 04 April 2022	2. <i>U</i>	
3.	Selasa, 05 April 2022	3. <i>U</i>	
4.	Rabu, 06 April 2022	4. <i>U</i>	
5.	Kamis, 07 April 2022	5. <i>U</i>	
6.	Jumat, 08 April 2022	6. <i>U</i>	
7.	Senin, 11 April 2022	7. <i>U</i>	
8.	Selasa, 12 April 2022	8. <i>U</i>	
9.	Rabu, 13 April 2022	9. <i>U</i>	
10.	Kamis, 14 April 2022	10. -	
11.	Jumat, 15 April 2022	11. -	
12.	Senin, 18 April 2022	12. <i>U</i>	
13.	Selasa, 19 April 2022	13. <i>U</i>	
14.	Rabu, 20 April 2022	14. <i>U</i>	
15.	Kamis, 21 April 2022	15. <i>U</i>	
16.	Jumat, 22 April 2022	16. <i>U</i>	
17.	Senin, 25 April 2022	17. <i>U</i>	
18.	Selasa, 26 April 2022	18. <i>U</i>	
19.	Rabu, 27 April 2022	19. <i>U</i>	
20.	Kamis, 28 April 2022	20. -	
21.	Jumat, 29 April 2022	21.	

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAJAN

YENI YUSKURNIA, S.Pd.
NIP. 19790928 19903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787
LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : VICO SETYO W.P
NIM : 190903101033
BIDANG PKN : PENDATAAN DAN PENILAIAN

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Senin, 02 Mei 2022	1.	
2.	Selasa, 03 Mei 2022	2.	
3.	Rabu, 04 Mei 2022	3.	
4.	Kamis, 05 Mei 2022	4.	
5.	Jumat, 06 Mei 2022	5.	
6.	Senin, 09 Mei 2022	6. <i>u</i>	
7.	Selasa, 10 Mei 2022	7. <i>u</i>	
8.	Rabu, 11 Mei 2022	8. <i>u</i>	
9.	Kamis, 12 Mei 2022	9. <i>u</i>	
10.	Jumat, 13 Mei 2022	10. <i>u</i>	
11.	Senin, 16 Mei 2022	11. <i>u</i>	
12.	Selasa, 17 Mei 2022	12. <i>u</i>	
13.	Rabu, 18 Mei 2022	13. <i>u</i>	
14.	Kamis, 19 Mei 2022	14. <i>u</i>	
15.	Jumat, 20 Mei 2022	15. <i>u</i>	

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

YENI YUSKURNIA, S.Pd.
NIP. 19790928 19903 2 003

Lampiran 7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegayboon Telp. 0331-335286, 331342 Fax. 0331-335536 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		85	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Vico Setyo Wahyu P.
N I M : 190903101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : YENI YUSKURNIA, S.Pd.
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Instansi : BPRD KABUPATEN LUMAJANG
Tanggal : 20 MEI 2022
Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	75 ≤ AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 8. Lembar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA PROGRAM D III PERPAJAKAN

Nama : VICO SETYO WAHYU PURNAMA
NIM : 190903010133
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Alamat : DESA TAPANREJO KECAMATAN MUNCAR BANYUWANGI
Judul Laporan
(dalam Bahasa Indonesia)

Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2022

(dalam Bahasa Inggris)

Taxpayer Compliance with PBB-P2 Telecommunication Tower In Lumajang Regency In 2022


Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si., CRA., AWP., CRP

No.	Hari/Tanggal	Pukul / Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Jumat, 24 Juni 2022	16.00	Bimbingan Tugas Akhir BAB 1,2,3,4,dan 5	
2	Rabu, 06 Juli 2022	11.00	ACC Sidang	

Catatan :

- Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 9. PETA PERSEBARAN TOWER LUMAJANG



Lampiran 10. Trnaskip Wawancara pada Bidang Penagihan

Nama Narasumber : Pak Catur
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan
Hari, Tanggal : Jum'at, 20 Mei 2022
Jam : 10.30 – 11.00
Tempat Wawancara : Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Topik Wawancara : Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menara Telekomunikasi Kabupaten Luamajng.

Pewawancara : Selamat siang Pak Catur, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah bapak berkenan apabila saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak?

Narasumber : Iya mas boleh silahkan.

Pewawancara : Saya ingin bertanya bagaimana kepatuhan wajib pajak menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang

Narasumber : Jadi gini mas, kepatuhan untuk menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang ini mengalami beberapa kendala, tidak hanya di Kabupaten Lumajang saja lebih tepatnya di beberapa Kabupaten yang ada di Jawa Timur mengalami kendala yang kurang lebih sama.

Pewawancara : Kendala apa saja yang dialami oleh pihak BPRD pak?

Narasumber : Adanya peralihan dari setiap perusahaan, contohnya di tahun 2020 tower dengan NOP sekian yang dikelola oleh Telkomsel dan pada tahun 2021 tower dengan NOP yang sama ternyata bukan milik Telkomsel lagi melainkan milik Tower Bersama Group, dan pada tahun 2022 tower dengan NOP yang sama beralih lagi menjadi milik Mitratel. Nah disinilah kesulitan kita melacak peralihannya dikarenakan kurangnya koordinasi dari perusahaan kepada kita mengenai peralihan ini. Tidak sedikit tower yang melakukan peralihan tanpa adanya

- konfirmasi kepada kita.
- Pewawancara : Upaya apa yang dilakukan BPRD untuk mengatasi kendala tersebut?
- Narasumber : Jadi gini, BPRD memiliki beberapa upayang yang dilakukan, yang pertama yaiut kita dari tim penagihan mengasih surat verifikasi lapangan kepada Bidang Pendataan dan Penilaian untuk melakukan verifikasi lapangan di tower yang bermasalah, yang kedua yaitu dengan cara menghubungi perusahaan yagn bersangkutan jika masih tetap tidak ada respon kami emngirimkan surat teguran kepada perusahaan tersebut.
- Pewawancara : Baik pak, mungkin ini pertanyaan terahir, apakah sudah ada perbub atau perda mengenai PBB-P2 Menara Telekomunikasi ini?
- Narasumber : Untuk perbub ataupun perda di kami masih belum ada mas, jadi kami mengacu kepada Surat Edaran dari Dirjen Pajak Lampiran 17, tidak hanya itu saja kami juga melakukan *sharing* dengan kabupaten lain mengenai pengenaaan pajak menara telekomunikasi ini.
- Pewawancara : Baik pak mungkin cukup dari saya. Terimakasih atas informasi dan waktunya pak.
- Narasumber : Sama – sama mas.

Lampiran 11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peranserta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;
- b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial.ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;
- c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peranserta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional;
- d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum;
- e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Lampiran 12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian . . .

Lampiran 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

Lampiran 14. PMK-349-431-PMK_03_2007



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 2

- (1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- (2) Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian:
 - a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
- (2) Dana Bagi Hasil BPHTB sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2007 merupakan perkiraan.
- (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
- (3) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil PBB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp17.191.826.369.862,- (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil BPHTB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp4.311.879.040.000,- (empat triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).
- (4) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2007 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan secara mingguan.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2007
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2011**

T E N T A N G

PAJAK DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyindik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988) ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 35 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

- kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
 28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 29. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 32. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
 33. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
 36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 38. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Obyek dan Subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan Obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 40. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan ;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - g. Pajak Parkir ;
 - h. Pajak Air Tanah ;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

BAB XII
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Bagian Keempat
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 75

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 76

- (1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Obyek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, dan peninggalan purbakala;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 77

- (1) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 78

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 79

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan :

- a. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,1% (nol koma satu persen) ;
- b. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 80

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 81

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa Pajak dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

Pasal 82

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

**BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

Pasal 84

Dengan Nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 85

- (1) Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1). jual beli;
 - 2). tukar menukar
 - 3). hibah;
 - 4). hibah wasiat;
 - 5). waris;
 - 6). pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

Lampiran 16. Peraturan Bupati Lumajang No 111 Tahun 2021



SALINAN

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

11. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
12. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
13. Bidang Pelayanan dan Penetapan adalah Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Sub Bidang Pelayanan adalah Sub Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
15. Sub Bidang Penetapan adalah Sub Bidang Penetapan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
16. Bidang Penagihan Pajak Daerah adalah Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi adalah Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
18. Sub Bidang Keberatan dan Banding adalah Sub Bidang Keberatan dan Banding Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
19. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
20. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
21. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Pendataan dan Penilaian terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penagihan Pajak Daerah terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Banding; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- d. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
- f. melakukan urusan rumah tangga, surat-menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
- g. melakukan urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan dan Penilaian

Pasal 7

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan dan penilaian pajak daerah;
 - c. pendataan dan penilaian pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pemuktahiran dan pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - e. pengolahan dan menyediakan data dan informasi pajak daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pemutakhiran subyek dan obyek pajak daerah;
 - g. penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-rata dalam rangka penyusunan Nilai Jual Objek Pajak;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan dan/atau penilaian terhadap subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. membuat dan memutakhirkan peta digital dan peta blok;
 - d. merekomendasikan penetapan Blok dan Nomor Objek Pajak;
 - e. melaksanakan pendataan harga pasar wajar tanah;
 - f. melaksanakan pendataan dan penilaian daftar biaya komponen bangunan;
 - g. menyusun laporan hasil pendataan dan/atau penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - h. menyusun dan mengusulkan Nilai Indeks Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah;
 - i. melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pengajuan, pendaftaran, perubahan data, dan/atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. melaksanakan penelitian, verifikasi lapangan dan validasi atas transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - l. mengolah dan menyediakan data informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - m. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan terhadap subjek dan objek pajak daerah lainnya;
 - c. memelihara dan memutakhirkan basis data pajak daerah lainnya;
 - d. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan penetapan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan pajak daerah;
 - d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan sosialisasi, publikasi, dan inovasi pelayanan pemungutan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian surat-surat ketetapan pajak daerah;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan pajak daerah
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan standar Pelayanan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan konsep inovasi pelayanan publik bidang pajak daerah;
 - e. melaksanakan konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah;
 - f. menerima, meneliti dan menindaklanjuti berkas permohonan/pengajuan pelayanan pajak daerah;
 - g. mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - h. mencetak salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - i. melaksanakan penatausahaan dokumen pelayanan pajak daerah;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, publikasi, inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah;
 - k. menindaklanjuti atas pengaduan terhadap permasalahan pemungutan pajak daerah;
 - l. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.

- (2) Sub Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Penetapan;
 - b. meneliti data, memvalidasi, menetapkan dan mendistribusikan ketetapan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
 - d. melaksanakan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak daerah dan daftar himpunan ketetapan pajak Daerah;
 - e. menetapkan surat keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan dan kelebihan/kurang bayar pajak daerah;
 - f. membuat laporan hasil penetapan;
 - n. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.

Bagian Kelima
Bidang Penagihan Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penagihan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penagihan dan Pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pemungutan pajak daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis tentang keberatan wajib pajak dan pemeriksaan pajak daerah;
 - d. perumusan kebijakan Penghapusan piutang pajak daerah;
 - e. penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - f. penghimpunan, penyusunan, pengolahan laporan penerimaan dan piutang pajak daerah;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - b. menindaklanjuti pengaduan atas permasalahan pemungutan pajak daerah;
 - c. melaksanakan publikasi berkaitan dengan pajak daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan sejenisnya;
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - b. menyusun kebijakan teknis keberatan dan banding Pajak daerah;
 - c. melayani dan memproses permohonan keberatan dan banding dari wajib pajak;
 - d. melakukan verifikasi permohonan keberatan dan banding wajib pajak;
 - e. memproses surat keputusan penyelesaian keberatan dan banding wajib pajak;
 - f. menyelesaikan perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda dan besaran pajak terhutang;
 - g. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah atas pengajuan keberatan wajib pajak;
 - h. membuat berita acara dan menyusun laporan hasil Pemeriksaan pajak daerah;
 - i. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Keenam Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pengembangan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah, dan pelaporan data Retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan Operasional;

- b. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan system informasi pajak dan retribusi daerah;
- c. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan potensi pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan konsep produk hukum dan kerja sama pemungutan pajak daerah;
- g. Penyelenggaraan Sistem informasi pajak dan pengoordinasian system informasi retribusi daerah;
- h. Pengendalian dan monitoring operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah :
- i. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
- m. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan data potensi pajak dan retribusi daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan, penyusunan dan alokasi target pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan rancangan penyusunan produk hukum pajak daerah dan mengoordinasikan terhadap usulan penyusunan produk hukum retribusi daerah;
 - f. Mengoordinasikan dan kerjasama perpajakan dan retribusi dengan instansi terkait;
 - g. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan monitoring dan pengawasan atas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;

- c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian terhadap pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan legalisasi bukti/nota/dokumen lain yang dipersamakan dalam pemungutan pajak daerah;
- f. melaksanakan monitoring benda berharga terhadap instansi pemungut Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap penyimpangan pemungutan pajak daerah dan retribusi dengan instansi terkait dan pengawas eksternal;
- h. menindaklanjuti hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.

- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai kewajiban :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan dan tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran 17. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No 17/PJ.06/2003

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.6/2003
Tanggal : 23 Mei 2003

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANGUNAN OBJEK KHUSUS

1. TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI/PEMANCAR
2. DERMAGA/PELABUHAN
3. INDUSTRI
4. BANDARA

Lampiran 1
Nomor : SE-17/PJ.6/2003
Tanggal : 23 Mei 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PBB DAN BPHTB

JAKARTA 2003

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANGUNAN OBJEK KHUSUS

ANALISA PERHITUNGAN
BIAYA PEMBUATAN BARU (CRN)
TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI/PEMANCAR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PBB DAN BPHTB

JAKARTA 2003

FORM-01

DAFTAR HARGA MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	SAT	HARGA
1.	Kepala Tukang	hr	37.140,-
2.	Mandor	hr	43.330,-
3.	Pekerja	hr	24.760,-
4.	Tukang	hr	30.950,-
5.	Batu kali	m ³	68.000,-
6.	Pasir beton	m ³	85.000,-
7.	Split	m ³	82.500,-
8.	Tiang pancang uk. 40 x 40 Cm panjang 17 s/d 18 m '	m '	135.000,-
9.	Admixture (Supercement extra)	lt	7.760,-
10.	PC abu-abu	zak	22.000,-
11.	Slump 10	cm	3.000,-
12.	Baja L 80.80.8	kg	4.200,-
13.	Besi beton ulir	kg	3.200,-
14.	Kawat beton	kg	5.000,-
15.	Paku segala ukuran (rata-rata)	kg	6.000,-
16.	Kayu/papan meranti	m ³	900.000,-
17.	Triplex 4x8x15 mm	lbr	105.000,-
18.	Cat besi	kg	19.900,-
19.	Meni besi	kg	8.250,-

ANALISA HARGA SATUAN

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA KOMP.	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA SATUAN
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	a. Pembersihan lapangan	m ²				1.454
	Mandor	hr	0,0027	43.330	117	
	Pekerja	hr	0,054	24.760	1.337	
	b. Pemasangan bouwplank	m				10.552
	Kayu	m ³	0,008	900.000	7.200	
	Paku	kg	0,025	6.000	150	
	Mandor	hr	0,0011	43.330	48	
	Pekerja	hr	0,0064	24.760	158	
	Kepala tukang	hr	0,064	37.140	2.377	
	Tukang	hr	0,02	30.950	619	
2.	PEKERJAAN SUB STRUKTUR					
	a. Tiang pancang	m'				172.329
	Tiang pancang	m'	0,3	135.000	40.500	
	Alat-alat lain	%	33		44.550	
	Mandor	hr	0,3	43.330	12.999	
	Pekerja	hr	3	24.760	74.280	
	b. Penggalan tanah	m ³				44.667
	Mandor	hr	0,08	43.330	3.466	
	Kepala tukang	hr	0,016	37.140	594	
	Tukang	hr	0,16	30.950	4.952	
	Pekerja	hr	1,44	24.760	35.654	
	c. Pemotongan tiang pancang	unit				8.821
	Mandor	hr	0,125	30.950	3.869	
	Pekerja	hr	0,2	24.760	4.952	
	d. Pembuangan tanah	m ³				9.786
	Mandor	hr	0,083	43.330	3.596	
	Pekerja	hr	0,25	24.760	6.190	
	e. Urugan tanah kembali	m ³				26.215
	Mandor	hr	0,165	43.330	7.149	
	Pekerja	hr	0,495	24.760	12.256	
	Sewa alat-alat	%	10		6.809	
	f. Pondasi plat	m ³				1.015.169
	f.1 Penggalan	m ³				44.66
	Mandor	hr	0,08	43.330	3.466	
	Kepala tukang batu	hr	0,016	37.140	594	
	Tukang	hr	0,16	30.950	4.952	
	Pekerja	hr	1,44	24.760	35.654	
	f.2 Urugan pasir	m ³				103.261
	Pasir beton	m ³	1	85.000	85.000	
	Mandor	hr	0,01	43.330	433	
	Pekerja	hr	0,72	24.760	17.827	
	f.3 Lantai kerja tebal 15mm	m ²				35.703
	PC	zak	0,625	22.000	13.750	
	Pasir beton	m ³	0,05	85.000	4.250	
	Mandor	hr	0,02	43.330	867	
	Kepala tukang	hr	0,02	37.140	743	
	Tukang	hr	0,2	30.950	6.190	
	Pekerja	hr	0,4	24.760	9.904	
	f.4 Pembesian	m ³				408.611
	Besi beton	kg	110	3.200	352.000	
	Kawat beton	kg	2	5.000	10.000	
	Mandor	hr	0,015	43.330	650	
	Kepala tukang	hr	0,225	37.140	8.357	
	Tukang	hr	0,675	30.950	20.891	
	Pekerja	hr	0,675	24.760	16.713	
	f.5 Pengcoran K-175	m ³				422.927
	PC	zak	8	22.000	176.000	
	Split	m ³	0,814	82.500	67.155	
	Pasir beton	m ³	0,48	85.000	40.800	

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA KOMP.	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA SATUAN
	Admixture	litr	4,52	7.760	35.075	
	Slump	cm	1	3.000	3.000	
	Mandor	hr	0,3	43.330	12.999	
	Kepala tukang	hr	0,2	37.140	7.428	
	Tukang	hr	1	30.950	30.950	
	Pekerja	hr	2	24.760	49.520	
g	Balok ikat					1.015.169
	g.1 Penggalan	m3				44.667
	Mandor	hr	0,08	43.330	3.466	
	Kepala tukang	hr	0,016	37.140	594	
	Tukang	hr	0,16	30.950	4.952	
	Pekerja	hr	1,44	24.760	35.654	
	g.2 Urugan pasir	m3				103.261
	Pasir	m3	1	85.000	85.000	
	Mandor	hr	0,01	43.330	433	
	Pekerja	hr	0,72	24.760	17.827	
	g.3 Lantai kerja	m2				35.703
	PC	zak	0,625	22.000	13.750	
	Pasir beton	m3	0,05	85.000	4.250	
	Mandor	hr	0,02	43.330	867	
	Kepala tukang	hr	0,02	37.140	743	
	Tukang	hr	0,2	30.950	6.190	
	Pekerja	hr	0,4	24.760	9.904	
	g.4 Pembesian	m3				408.611
	Besi beton	kg	110	3.200	352.000	
	Kawat beton	kg	2	5.000	10.000	
	Mandor	hr	0,015	43.330	650	
	Kepala tukang	hr	0,225	37.140	8.357	
	Tukang	hr	0,675	30.950	20.891	
	Pekerja	hr	0,675	24.760	16.713	
	g.5 Pengecoran	m3				422.927
	PC	zak	8	22.000	176.000	
	Split	m3	0,814	82.500	67.155	
	Pasir beton	m3	0,48	85.000	40.800	
	Admixture	litr	4,52	7.760	35.075	
	Slump	cm	1	3.000	3.000	
	Mandor	hr	0,3	43.330	12.999	
	Kepala tukang	hr	0,2	37.140	7.428	
	Tukang	hr	1	30.950	30.950	
	Pekerja	hr	2	24.760	49.520	
h	Kolom					1.390.701
	h.1 Bekisting	m3				559.163
	Triplex	m2	0,33	105.000	34.650	
	Kayu	m3	0,4	900.000	360.000	
	Paku	kg	4	6.000	24.000	
	Mandor	hr	0,1	43.330	4.333	
	Kepala tukang	hr	0,5	37.140	18.570	
	Tukang	hr	0,6	30.950	18.570	
	Pekerja	hr	4	24.760	99.040	
	h.2 Pembesian	m3				408.611
	Besi beton	kg	110	3.200	352.000	
	Kawat beton	kg	2	5.000	10.000	
	Mandor	hr	0,015	43.330	650	
	Kepala tukang	hr	0,225	37.140	8.357	
	Tukang	hr	0,675	30.950	20.891	
	Pekerja	hr	0,675	24.760	16.713	
	h.3 Pengecoran	m3				422.927
	PC	zak	8	22.000	176.000	
	Split	m3	0,814	82.500	67.155	
	Pasir beton	m3	0,48	85.000	40.800	
	Admixture	litr	4,52	7.760	35.075	
	Slump	cm	1	3.000	3.000	
	Mandor	hr	0,3	43.330	12.999	
	Kepala tukang	hr	0,2	37.140	7.428	
	Tukang	hr	1	30.950	30.950	
	Pekerja	hr	2	24.760	49.520	
i.	Pengecatan	m2				21.430
	Meni	lt	0,12	8.250	990	
	Cat besi	lt	0,3504	19.900	6.973	
	Kepala tukang	hr	0,0756	37.140	2.808	
	Tukang	hr	0,0756	30.950	2.340	
	Pekerja	hr	0,336	24.760	8.319	

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA KOMP.	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA SATUAN
j.	Pemasangan tower	kg				11.711
	Mandor	hr	0,0015	43.330	65	
	Kepala tukang	hr	0,0225	37.140	836	
	Tukang	hr	0,12	30.950	3.714	
	Pekerja	hr	0,1	24.760	2.476	
	Besi	kg	1	4.200	4.200	
	Peralatan lain	%	0,1	420	420	

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : sampai dengan 10 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalian	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	84,24	172.329	14.516.995
	2. Pemotongan tiang	m ¹	3,37	8.821	29.727
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	0,37	1.390.701	514.559
	2. Foot Plat	m ³	2,02	1.015.169	2.050.641
	3. Tie Beam	m ³	0,46	1.015.169	466.978
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	1.589,81	11.711	18.618.265
	2. Pengecatan	m ²	25,41	21.430	544.536
	Jumlah				40.003.433
	Test	1%			400.034
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			4.800.412
	Keuntungan kontraktor	10%			4.000.343
	CRN				Rp. 49.204.223

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : 11 sampai dengan 10 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalian	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	84,24	172.329	14.516.995
	2. Pemotongan tiang	m ¹	3,37	8.821	29.727
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	0,37	1.390.701	514.559
	2. Foot Plat	m ³	2,02	1.015.169	2.050.641
	3. Tie Beam	m ³	0,46	1.015.169	466.978
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	2.793,12	11.711	32.710.228
	2. Pengecatan	m ²	45,74	21.430	980.208
	Jumlah				54.531.068
	Test	1%			545.311
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			6.543.728
	Keuntungan kontraktor	10%			5.453.107
	CRN				Rp. 67.073.214

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : 21 m sampai dengan 30 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalian	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	140,40	172.329	24.194.992
	2. Pemotongan tiang	m ¹	5,62	8.821	49.574
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	0,62	1.390.701	862.235
	2. Foot Plat	m ³	3,37	1.015.169	3.421.120
	3. Tie Beam	m ³	0,77	1.015.169	781.680
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	4.446,76	11.711	52.076.006
	2. Pengecatan	m ²	184,53	21.430	3.954.478
	Jumlah				88.601.816
	Test	1%			886.018
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			10.632.218
	Keuntungan kontraktor	10%			8.860.182
	CRN				Rp. 108.980.233

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : 31 m sampai dengan 40 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalian	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemasangan	m ¹	226,20	172.329	38.980.820
	2. Pemotongan tiang	m ¹	9,05	8.821	79.830
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	1,00	1.390.701	1.383.747
	2. Foot Plat	m ³	5,43	1.015.169	5.512.368
	3. Tie Beam	m ³	1,24	1.015.169	1.258.810
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	5.566,63	11.711	65.190.804
	2. Pengecatan	m ²	224,21	21.430	4.804.713
	Jumlah				120.472.823
	Test	1%			1.204.728
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			14.456.739
	Keuntungan kontraktor	10%			12.047.282
	CRN				Rp. 148.181.573

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : 51 m sampai dengan 60 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalan	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	312,00	172.329	53.766.648
	2. Pemotongan tiang	m ¹	12,48	8.821	110.086
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	1,37	1.390.701	1.905.260
	2. Foot Plat	m ³	7,49	1.015.169	7.603.616
	3. Tie Beam	m ³	1,71	1.015.169	1.735.939
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	10.995,20	11.711	128.764.787
	2. Pengecatan	m ²	553,08	21.430	11.852.504
	Jumlah				209.000.572
	Test	1%			2.090.006
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			25.080.069
	Keuntungan kontraktor	10%			20.900.057
	CRN				Rp. 257.070.704

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : 71 m sampai dengan 80 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalian	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	400,00	172.329	68.931.600
	2. Pemotongan tiang	m ¹	16,00	8.821	141.136
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	1,76	1.390.701	2.447.634
	2. Foot Plat	m ³	9,60	1.015.169	9.745.622
	3. Tie Beam	m ³	2,19	1.015.169	2.223.220
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	16.583,50	11.711	194.209.369
	2. Pengecatan	m ²	706,86	21.430	15.148.010
	Jumlah				296.108.322
	Test	1%			2.961.083
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			35.532.999
	Keuntungan kontraktor	10%			29.610.832
	CRN				Rp. 364.213.236

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : SST
2. Ketinggian : 81 m sampai dengan 90 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalan	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemasangan	m ¹	400,00	172.329	68.931.600
	2. Pemotongan tiang	m ¹	16,00	8.821	141.136
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	1,76	1.390.701	2.447.634
	2. Foot Plat	m ³	9,60	1.015.169	9.745.622
	3. Tie Beam	m ³	2,19	1.015.169	2.223.220
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	22.129,82	11.711	259.162.322
	2. Pengecatan	m ²	765,63	21.430	16.407.451
	Jumlah				362.320.717
	Test	1%			3.623.207
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			43.478.486
	Keuntungan kontraktor	10%			36.232.072
	CRN				Rp. 445.654.482

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : Greenfield (medium)
2. Ketinggian : 101 m sampai dengan 110 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	133,40	1.454	193.964
	2. Pemasangan bouplank	m	38,20	10.552	403.086
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalian	m ³	30,85	44.667	1.377.977
	2. Urugan	m ³	16,00	9.786	156.576
	3. Pembuangan	m ³	43,11	26.215	1.130.129
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	420,00	172.329	68.931.600
	2. Pemotongan tiang	m ¹	16,00	8.821	141.136
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	1,85	1.390.701	2.572.797
	2. Foot Plat	m ³	10,08	1.015.169	10.232.904
	3. Tie Beam	m ³	2,30	1.015.169	2.334.889
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	97.134,00	11.711	1.137.536.274
	2. Pengecatan	m ²	3.885,00	21.430	83.255.550
	Jumlah				1.311.713.461
	Test	1%			13.117.135
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			157.405.615
	Keuntungan kontraktor	10%			131.171.346
	CRN				Rp.
					1.613.407.557

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN TOWER

Spesifikasi model

1. Tipe : Greenfield (medium)
2. Ketinggian : 111 m sampai dengan 120 m
3. Jumlah kaki : 4
5. Konstruksi : baja
6. Pemasangan : di atas tanah

Analisis perhitungan per unit

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PEK PERSIAPAN				
	1. Pembersihan	m ²	144,00	1.454	209.376
	2. Pemasangan bouplank	m	40,00	10.552	422.080
B.	PEK TANAH				
	1. Penggalan	m ³	50,00	44.667	2.233.350
	2. Urugan	m ³	15,00	9.786	146.790
	3. Pembuangan	m ³	35,00	26.215	917.525
C.	PONDASI				
	1. Pemancangan	m ¹	440,00	172.329	75.824.760
	2. Pemotongan tiang	m ¹	16,00	8.821	141.136
D.	BETON				
	1. Kolom	m ³	1,94	1.390.701	2.697.960
	2. Foot Plat	m ³	10,56	1.015.169	10.720.185
	3. Tie Beam	m ³	2,41	1.015.169	2.446.557
E.	SUPER STR				
	1. Tower	kg	118.102,00	11.711	1.383.092.522
	2. Pengecatan	m ²	4.724,00	21.430	101.235.320
	Jumlah				1.580.087.561
	Test	1%			15.800.876
	PPN 10% & perizinan 2%	12%			189.610.507
	Keuntungan kontraktor	10%			158.008.756
	CRN				Rp. 1.943.507.700